

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak

Karim Thaib¹, Noor Asma², Sofyan AP Kau³

¹Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia. Email: karimthaib2710@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado, Indonesia. Email: nurasmaz82@gmail.com

³Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia. Email: sofyanapkau@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Kata Kunci:	<i>Abstracts are written in 2 (two) languages, namely English and Indonesian. The abstract title is written using the book antiqua font size 10 bold and italic with a centered position while the abstract substance uses the book antiqua font, size 10, italicized, spaced 1 with the left and right aligned position and preferably no more than 250 words. The substance of the abstract should be clear, concise and descriptive. Abstract contains at least the purpose of writing/research, method of writing/research and results of writing/research. Keywords are written in the form of words and/or phrases.</i>
Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Hukum Pidana Islam, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,	Abstrak
	<i>Maraknya kekerasan seksual terhadap anak di Negara Indonesia, dipandang sebagai ancaman yang serius oleh pemerintah. Sehingga dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dan penetapan atas Perpu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian yaitu mengetahui hukuman kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang perlindungan anak dan hukuman kebiri tinjauan hukum pidana Islam. Menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep norma-norma tertulis berupa undang-undang, Alquran serta hadis yang merupakan referensi secara tekstual dan aturan tertulis. Jenis penelitian ini library research, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada pengkajian dan pembahasan-pembahasan berdasarkan literatur-literatur secara primer, sekunder dan teriser. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut : Pertama, terdapat dua metode hukuman kebiri yang dapat dijatuhkan sebagai sanksi kekerasan seksual terhadap anak yaitu kebiri fisik atau kebiri bedah dan kebiri kimia. Namun yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hukuman kebiri kimia, yaitu disuntikkan zat kimia anti androgen kedalam tubuh pelaku yang mengakibatkan pelaku tidak memiliki ketertarikan seksual terhadap lawan jenis. Kedua, dalam hukum pidana Islam tidak dikenal dengan hukuman kebiri kimia yang sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tetapi hukum Islam dikenal dengan kata Kebiri (al ikhsa castration) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (al khushyatain, testis), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (dzakar). Akan</i>

	tetapi perbedaan pendapat para ulama mengenai hal tersebut, sehingga hukuman kebiri tersebut diharamkan. Maka dari itu hukuman kebiri kimia chemicalstration dikategorikan dalam hukuman ta'zir yang jenis hukumannya belum ada dalam nash dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim.
--	---

A. PENDAHULUAN

Pemeriksaan merupakan kejahatan yang sangat marak terjadi di Indonesia yang korbannya adalah anak. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tergolong anak yang masih dalam kandungan.¹ Hukum Islam mengenai perilaku pelecehan seksual ini belum ditata secara tegas, sebab pembahasan dalam Al Qur'an maupun Hadis, peraturan hukum mengenai pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, dan lain-lain. Hukuman *ta'zir* yang dikenakan untuk pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan.

Hukum Islam belum mengatur mengenai sanksi guna menghukum pelaku pelecehan seksual, apakah *ta'zir* yang diterapkan. *Ta'zir* merupakan sanksi yang diberlakukan untuk pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak insan dan tidak tergolong ke dalam kategori hudud atau kafarat.² Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat, serta dalam menyimpulkan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Hukuman kebiri sudah pernah dilakukan pada masa dahulu, namun penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini akan diberlakukan perlu kajian dan telaah yang mendalam disebabkan adanya pro dan kontra dalam penerapannya. Saat ini hukuman kebiri belum terlalu optimal dalam penerapannya dikarenakan beberapa faktor antara lain; 1) Pelaksanaan yang belum konsisten; 2) Efektivitas yang masih diragukan; 3) Potensi pelanggaran

¹Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²M. Nurul Irfan. Masyrofah. (2016). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, h. 139-140.

HAM. Bagi mereka yang kontra menilai bahwa hukuman suntik kebiri melalui obat *antiandrogen* bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak tepat. Penerapan hukuman suntik kebiri, tidak bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak. Sementara pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual.

Tujuan Penelitian ini ialah mengetahui hukuman kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Tinjauan hukum Pidana Islam. Menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hukuman kebiri. Skripsi A Zaqiah Saudi yang berjudul "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam*" pada tahun 2016, dijelaskan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pelecehan kejahatan seksual terhadap anak dan sanksinya.³ Skripsi Ahmad Sandi yang berjudul "*Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya Di Indonesia*" pada tahun 2015, menguraikan sanksi bagi pelaku pedofilia dalam pembahasan yang komparatif yaitu dalam Hukum Pidana Indonesia yang dijadikan referensi adalah KUHP (Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana) dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Hukum Islam dan membahas tinjauan hukum Islam dan keberlakuan hukuman kebiri di Indonesia.⁴ Penelitian ini membahas hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 81 ayat (7), dan kebiri kimia ditinjau menurut Hukum Pidana Islam atau Fikih Jinayah.

Skripsi Analta Inala, "*Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*" pada tahun 2016. menjelaskan, memaparkan, menganalisis, serta membandingkan secara sistematis

³A.Zaqiah Saudi. (2016). *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.

⁴Ahmad Sandi. (2015). *Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya Di Indonesia*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif.⁵ Berbeda dengan Penelitian ini membahas hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak tinjauan Hukum Pidana Islam, serta tidak membandingkan Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian pustaka atau *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka.⁶ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah maupun dalam bentuk jurnal yang dapat dijadikan literatur.⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai segala sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau *law in books*, hukum juga dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang merupakan referensi berperilaku manusia.⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁹

⁵Analta Inala. (2016). *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁶Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. (2011). Bandung: Pustaka Setia, h. 31.

⁷Abdul Rahman Sholeh. (2006). *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 63.

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 118.

⁹Saifuddin Azwar. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 91.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Metode deduktif juga menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus.¹⁰

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hukuman Kebiri Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Secara legalitas untuk melindungi hak asasi anak berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak merupakan aturan yang hanya bersifat sementara, dalam asas hukum dikenal dengan *lex superior derogat lex Inferior* aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang rendah, jadi yang digunakan untuk melindungi hak asasi anak adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, penetapan atas Perpu, dan dalam undang-undang tersebut yang diuraikan yaitu pada Pasal 76D menjadi landdasan hukum yang menjelaskan terkait larangan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan denganny atau dengan orang lain” sehingga pada 81 ayat (7) diatur sanksi tentang hukuman kebiri yang dijadikan alternatif untuk meminimalisir kekerasan seksual kepada anak.

1. Kebiri Kimia

Kebiri atau pengebirian disebut juga kastrasi didefinisikan tindakan menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Ada dua tipe prosedur kebiri yakni: *pertama*, fisik atau permanen dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks

¹⁰Sumardi Suryabrata. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 18.

eksternal pemerkosanya atau mengangkat kedua buah testis pria yang disebut dalam ilmu medis dengan *bilateral orchiectomy* sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. *Kedua*, kimia berjangka dengan cara memasukkan zat kimia *antiandrogen* ke tubuh seseorang supaya menonaktifkan fungsi testis untuk waktu tertentu karena kurangnya produksi hormon testosteron di tubuh mereka pelaku kekerasan seksual.¹¹

Kebiri kimia dilakukan dengan cara menyuntikan hormon anti androgen atau anatagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Anti androgen merupakan lawan reseptor hormon, senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis dari androgen, atau hormon seks pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel. Menghambat kemampuan testosteron untuk mengikat ini menyebabkan penurunan produksi testosteron dalam tubuh secara keseluruhan. Obat-obat ini berguna dalam pengaturan *hipertrofi prostat* (kelenjar prostat), *karsinoma prostat* (kanker prostat), jerawat, *hirsutisme* (tumbuhnya rambut di tempat yang tidak wajar), rambut rontok yang biasanya terjadi pada pria, *sindroma virilisasi* (kelainan pubertas) pada wanita, dan pubertas dini pada laki-laki. Efektifitas obat ini untuk menghambat dorongan seksual pada pria yang memiliki kelainan seksual.¹²

Penerapan hukuman kebiri menuai pro dan kontra di berbagai kalangan, baik kedokteran, hak asasi manusia, serta pandangan para pakar hukum terhadap pengerbirian yang menjadi aturan dalam memberikan *preventif* dan *refresif* terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual bagi anak, maka pihak pemerintah berinisiatif untuk membuat peraturan tentang hukuman kebiri. Kebiri kimia adalah salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan perawatan (*treatment*)

¹¹Ilham Habiburrohman, Titin Suprihatin, Shidu Irwansyah. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Pasal 81 UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Prosiding Peradilan Agama* 3 (2): 44, DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/islamic%20family.v0i0.6728>.

¹²Nursiyanti. (2017). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia. *Al-Jinayah*, 3 (1): 122.

dengan menyuntikan obat *antiandrogen* seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone acetate* yakni obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron, untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.¹³

Pemberian *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate*, pengobatan kimia dapat pula diberikan melalui suntikan obat *Depo Provera* yang digunakan oleh wanita sebagai kontrasepsi hormon. Perbedaan efek yang ditimbulkan pada pria yang menjalani perawatan sebagai pelaku kekerasan seksual dengan wanita adalah bahwa wanita hanya menerima 150 mg obat tersebut setiap 3 bulan. Pelaku kekerasan seksual menerima obat tersebut setiap minggu, biasanya dalam dosis yang lebih tinggi. MPA dapat mengurangi tingkat hasrat seksual pelaku. MPA diberikan melalui suntikan intramuskur mingguan 100 sampai dengan 1.000 miligram obat, tergantung pada kebutuhan pelaku. MPA menghambat pelepasan hormon perangsang polikel dan hormon Lutenizing dari kelenjar hipofisis anterior otak. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar yang sangat penting bagi tubuh manusia, berfungsi sebagai regulator dari pelepasan hormon-hormon.¹⁴

Terkait penerapan tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak muncul pendapat berbeda yang dinyatakan oleh para tenaga medis. Menurut ketua bagian Andrologi dan Seksiologi Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, pada era modern, kebiri memang tak lagi dengan membuang testis, tetapi secara kimia. prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon *anti-androgen*. Kebiri secara kimia dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Menurut Dr. Arry Rodjani, Sp.U, seorang Urolog, biaya untuk menyediakan suntikan kebiri kimia sebesar Rp 700.000,00-Rp 1.000.000,00

¹³Desy Maryani. (2017). Tindakan Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). *Al-Imrah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2 (2): 147, DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1450>.

¹⁴Muhammad Hidayat. (2015). Adenoma Hipofisis. *Majalah Kedokteran Andalas*, 38 (2): 131, DOI: <https://doi.org/10.22338/mka.v38.i2.p130-138.2015>.

untuk sekali pemakaian, dan efek suntikannya dapat bertahan dari 1-3 bulan.¹⁵

Menurut Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia bahwa dengan adanya sanksi tambahan berupa kebiri kimia yang mengarahkan dokter sebagai eksekutor sanksi, didasarkan pada fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016 tentang kebiri kimia yang didasarkan pada sumpah dokter serta Kodek Etik Kedokteran, IDI tidak akan melibatkan dokter sebagai eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Adib Khumaidi menambahkan bahwa melakukan kebiri kimia merupakan pelanggaran terhadap sumpah dan kode etik dokter mengenai keutamaan kesehatan pasien, dikarenakan suntik kebiri yang bertujuan menekan hormon testosteron berdampak negatif pada orang yang mengalami, diantaranya; kerapuhan pada tulang dan kualitas hormon menurun yang mengakibatkan resiko serangan jantung.¹⁶

Terdapat tiga alasan utama Ikatan Dokter Indonesia menjadi eksekutor kebiri yaitu:

- a) Asas Manfaat
berdasarkan asas ini melakukan kebiri tidak memiliki manfaat sama sekali. Dengan demikian apabila dilakukan oleh seorang dokter ia akan melanggar etik. Dari aspek medis teknis pelaksanaan tidaklah sederhana, perlu melibatkan dokter ahli bedah, ahli anastesi, dan ahli kedokteran jiwa
- b) Asas jangan mencederai atau jangan merugikan
prinsip ini menjadi penegasan asas manfaat. Asas ini berlaku dari segala aspek kehidupan, jangan mencederai dari segi spritual (hak beribadah), jangan mencederai dari aspek psikologi yaitu kewajiban menyimpan rahasia kedokteran, aspek finansial jangan sampai pasien mengeluarkan biaya yang tdiak diperlukan. jika relevansikan dengan pidana kebiri, pelaku dalam hal ni pasien sangat dirugikan karena kehilangan hak berketurunan.
- c) Asas Otonomi
Mensyaratkan segala pikiran pertimbangan dan keputusan dokter yang akan dikerjakan wajib diketahui, disadari, dan disetujui oleh

¹⁵Nuzul Qur'aini Mardiya. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14 (1): 22, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk14110>.

¹⁶Ahmad Fahmi Raharja. (2016). Episteme Hukuman Kebiri (Analisis Yuridis Penolakan IDI sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia. *Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram*, 20.:

pasien. Bahkan untuk tindakan yang berpotensi merusak jaringan diperlukan suatu persetujuan tertulis.¹⁷

Pro dan kontra kebiri kimia sebagai hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

- 1) Aman dan efektif dalam mengurangi libido.
Obat yang digunakan dalam prosedur dapat secara dramatis mengurangi jumlah testosteron yang diproduksi di testis, dan menekan dorongan seksual tanpa menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan seks. Pria yang dikebiri secara kimia masih dapat berhubungan seks, hanya saja keinginan mereka untuk terlibat dalam aktivitas seks tak akan ada lagi.
- 2) Memiliki efek kesehatan yang negatif
Efek yang ditimbulkan adalah hilangnya kepadatan tulang yang secara langsung berhubungan dengan *osteoporosis*, dan hilangnya massa otot disertai dengan peningkatan lemak tubuh yang memicu penyakit jantung. Efek samping lain termasuk disfungsi ereksi, mandul, rambut rontok, dan lemas.
- 3) Melanggar hak asasi manusia untuk pelaku kejahatan seksual
Para penentang hukum kebiri kimia percaya bahwa memaksa pelaku kejahatan seksual untuk menjalani pengobatan yang dapat mempengaruhi reproduksi seksual dan dorongan seks benar-benar melanggar hak konstitusional penjahat kekerasan seksual bagi anak.¹⁸

Instrumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang mengatur mengenai hukuman kebiri terdapat dalam dua pasal yaitu Pasal 81 dan Pasal 81 A. Pasal 81 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

¹⁷Aditia Arief Firmanto. (2017). Kedudukan Pidana Kebiri dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2016). *Hukum Novelty*, 8 (1): 15-16, DOI: <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5523>.

¹⁸Krismiyarsi. (2018). Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Semarang*, 4 (1): 90.

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu, atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Tempat pengaturan hukuman kebiri selanjutnya ialah sebagaimana diatur pada Pasal 81 A ayat-ayatnya sebagai berikut :

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

Dua pasal yang diuraikan mengenai hukuman kebiri tersebut yaitu Pasal 81 dan Pasal 81 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, membahas hukuman kebiri secara universal atau secara general (umum), karena hukuman kebiri kimia yang jadi pokok pembahasan yakni hukuman kebiri kimia, dan hukuman kebiri kimia tersebut terdapat

¹⁹Bambang Triatmojo Hadi Susanto. (2017). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 6 (7): 88-89.

dalam pasal 81 ayat (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

2. Kebiri Fisik atau Bedah

Cara pelaksanaan kebiri fisik atau bedah biasa juga dikenal sebagai kastrasi, yaitu sebuah metode dengan cara pemotongan testis, di mana testis ini merupakan organ reproduksi pria penghasil hormon testosteron. Hormon testosteron pada pria selain diproduksi di testis, sebagian kecil juga di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki testis, maka hormon testosteron hanya akan diproduksi oleh kelenjar anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya dorongan seksual berkurang bahkan hilang sama sekali. Testis merupakan salah satu organ pria yang berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin, yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma (*spermatozoa*) dan hormon testosteron. Ketika testis dipotong, seorang pelaku tidak akan memiliki gairah seksual karena sumber testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks hilang.²⁰

Pengebirian fisik atau bedah membawa beberapa konsekuensi jangka panjang antara lain:

- a) Seutuhnya mengalami kemandulan.
- b) Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi dan hilangnya hasrat.
- c) Sulit menjalain kontak seksual dengan lawan jenis.
- d) Bulu pada bagian muka dan kemauan akan berhenti tumbuh.
- e) Ketidakmampuan untuk memproduksi hormon testosteron.
- f) Hilangnya simbolik kedewasaan.
- g) Infeksi jangka panjang.²¹

Efek samping yang ditimbulkan tersebut merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman kebiri bedah atau fisik. Tidak menutup kemungkinan, kebiri bedah atau fisik menyebabkan kematian akibatnya kekurangan darah saat operasi berlangsung. Berjalannya

²⁰Nursiyanti. (2017). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia. *Al-Jinayah* 3 (1): 121.

²¹Ahmad Sandi. (2015). *Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta.

waktu serta perkembangan zaman yang merubah pemikiran orang Eropa pada umumnya, hingga lahirlah beberapa pemikiran tentang *human right* yang menganggap bahwa pengebirian bedah atau fisik adalah suatu hukuman yang dianggap keji dan tidak sesuai.

b. Hukuman Kebiri Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Tinjauan Hukum Pidana Islam

1. Kebiri Kimia

Hukuman kebiru kimia (*chemical castration*) menurut pandangan Hukum Pidana Islam dikategorikan sebagai hukuman yang memiliki batas minimal dan batas maksimal yang ditentukan oleh hakim. Penetapan hukuman oleh hakim atau *waliyyul amri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*, karena *jarimah had*, hukuman telah ditetapkan dalam nash al-quran dan terdapat hak Allah di dalamnya, jadi tidak ada pengurangan atau penambahan dalam menetapkan sanksi. Maka dari itu hukuman kebiru kimia atau *chemical castration* dikategorikan dalam hukuman *ta'zir* yang jenis hukumannya belum ada nash al-qur'an dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimalnya oleh hakim atau *waliyyul amri*. *Ta'zir* berasal dari kata *ajuru* yang berarti mencegah, dan menolak, bisa juga diartikan juga mendidik, menggunakan, dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong.²²

Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, *ta'zir* diartikan sebagai pencegahan atau menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* yang diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan *jarimah*nya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut : *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. *Ta'zir* adalah istilah untuk hukuman atas *jarimah*-

²²Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, h. 248.

jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara.²³

Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut:

- a) Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi.
- b) Batas hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- c) Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan pelaku, pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah masyarakat, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati atau memenjarakan sampai pelaku mati selama belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.
- d) Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan.
- e) mendidik pelaku kejahatan bukan berarti balas dendam atas dirinya melainkan sebagai perbaikan dirinya.

Ulama pro dan kontra dengan akan diterapkan hukuman kebiri yang lebih mengedepankan aspek kemaslahatan ketika diterapkan. Syaikh Ibnu Hajar mengatakan bahwa, kebiri itu haram bagi umat manusia karena mengandung banyak sekali bahaya, menyiksa diri, sangat rentan menimbulkan efek mematikan, membuang maskulinitas seorang pria, merubah ciptaan Allah dan tidak mensyukuri nikmat karena ke-pria-an pria merupakan nikmat yang agung. Kebiri didefinisikan sebagai tindakan membuang dua buah testis, baik kantungnya ikut dipotong atau tidak. Adapun hukum kebiri adalah haram kecuali ketika memenuhi tiga syarat. *Pertama*, dilakukan pada hewan yang halal dikonsumsi. *Kedua*, dilakukan saat masih umur muda. *Ketiga*, dilakukan pada waktu yang tepat sehingga tidak membahayakan binatang yang dikebiri.²⁴ Hukuman kebiri kimia *chemical castration* dikategorikan dalam *ta'zir* yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim.

Berdasarkan uraian tersebut hukuman kebiri yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yakni

²³Abd Al-Qadir Audah. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*. Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi Juz II, h. 384-385.

²⁴Min Nuthfatin Nadlifah. (2017). Sanksi Hukum bagi Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak (Studi Komparatif antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam. *Maqasid Studi Hukum Islam*, 6 (1): 5, DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v6i1.996>.

hukuman kebiri kimia dalam perspektif hukum pidana Islam atau fikih jinayah dikategorikan jarimah *ta'zir*, karena *ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditentukan kadar minimum dan maksimum atas pemberian hukumannya, serta keputusannya diserahkan kepada *waliyyul amri* atau hakim yang bewenang. Hukuman kebiri kimia dalam undang-undang tersebut termasuk peraturan pemerintah yang keputusan hukumannya berdasarkan hakim atau *waliyyul amri*. Hukum pidana Islam tidak ada pembahasan mengenai Hukuman kebiri kimia.

2. Kebiri Fisik atau Bedah

Menurut Muhammad Abu Zahra ada dua sasaran hukum Islam, *pertama*, penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. *Kedua*, menegakkan keadilan dalam masyarakat, adil baik menyangkut urusan di antara sesama muslim maupun dalam berhubungan dengan baik pihak lain. Tujuan ditegakkannya keadilan amatlah luhur, menyangkut berbagai aspek kehidupan : adil bidang hukum, peradilan dan persaksian dalam bermuamalah atau bergaul dengan pihak lain.²⁵

Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari hukum Islam adalah (*al-ikhsa, castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Menurut mayoritas ulama Islam, menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual hukumnya adalah haram. Para ulama tidak serta merta mengeluarkan fatwa dan para ulama telah membahas dan meneliti kebiri. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul, Islam tidak membenarkan pengebirian terhadap manusia berdasarkan hadis berikut :

- a) Hukuman kebiri terhadap manusia di dalam syariat Islam adalah haram. Hukuman tersebut disetujui oleh para ulama tanpa adanya perbedaan

²⁵Bob Friandy. (2017). Sanksi Kebiri Kimia (Analisis UU No 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam). *Justicia Islamica*, 14 (2): 169.

pendapat (*khilafiyah*) dikalangan fuqaha. Berikut adalah hadis yang berisikan tentang larangan kebiri :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كُنَّا نَعْرُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ فَهَنَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ " ثُمَّ قَرَأَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } [المائدة: 87] ²⁶

Artinya :

Dari Abdullah RA dia berkata : Kami pernah berperang bersama Nabi Shollallaahu'alaihi Wasaallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidaklah kami dikebiri? Namun Nabi Shollallaahu'alaihi Wasaallamm melarang kami melakukannya. (HR. Bukhori, No 4615)

Al-Syanqity dalam kitabnya *al-Adhwa' al-Bayan fi Idhahi al-Qur'an bi al-Qur'an* mengatakan:

أَمَّا خِصَاءُ بَنِي آدَمَ فَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا ; لِأَنَّهُ مُثَلَّةٌ وَتَغْذِيبٌ وَقَطْعُ عَضْوٍ، وَقَطْعُ نَسْلِ مَنْ غَيْرٍ مُوجِبٌ شَرْعِيٍّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ. ²⁷

Artinya :

"Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh"

b) Syariat Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dikalangan fuqaha. Tiada *khilafiyah* ini diriwayatkan misalnya oleh Imam Ibnu Abdil Barr (*Al-Istidzakar*, 8/433), Imam Ibnu Hajar Asqalani (*Fathul Bari*, 9/111), Imam Badaruddin Al'Aini (*Umdatul Qari*, 20/72), Imam Al Qurtubi (*Al Jami' li Ahkam Al Quran*, 5/334), dan Imam Shan'ani, (*Subulus Salam*, 3/110). Al Mausuh Al Fiqhiyyah, 19/119-120. Dalam Kitab Al Mausuh Al Fiqhiyyah dikutip pernyataan

²⁶Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah.. (1992) *Sahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz VI, h. 53, Hadis No. 4615.

²⁷Muhammad al-Amin 'Abd al-Qadir al-Syanqity. (1995). *al-Adhwa' al-Bayan fi Idhahi al-Qur'an bi al-Qur'an*. Lubnan Bairut: Dar al-Fikr Juz I, h. 309.

tentang tidak adanya khilafiyah ulama mengenai haramnya kebiri sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتَلِ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا»²⁸

Artinya :

“Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh”(Adil Mathrudi, Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat, h. 88).

Dalil haramnya kebiri pada manusia adalah hadis-hadis sahih yang dengan jelas menunjukkan larangan Rosulullah Saw terhadap kebiri. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash Ra, dia berkata :

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتَلِ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا»²⁹

Artinya :

“Rosulullah Saw telah menolak Utsman bin Mazh'un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rosulullah Saw mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian,” (HR Bukhari dan Muslim).

Secara teknis pengebirian dapat dilakukan pada hewan dan manusia, Islam sangat membedakan tentang hukum pengebirian hewan dan manusia. Tindakan pengebirian pada hewan ada perbedaan pendapat mengenai syarat bolehnya pengebirian pada hewan. Ulama 4 (empat) mazhab, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hanafi sebagian besar membolehkan melakukan pengebirian pada hewan yang masih kecil yang halal dimakan dagingnya.

²⁸Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah. *Sahih al-Bukhari*. Juz VII, h. 4, Hadis No. 5073.

²⁹Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. (1994). *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz II, h. 1020, Hadis No. 1402.

Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengutip pendapat Imam Baghawi :

شرح النووي على مسلم (9/ 177)

عَنِ الشَّهَوَاتِ وَاللَّدَاتِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِنَفْسِهِ وَلَا تَفْوِيتِ حَقِّ لِرَوْجَةٍ وَلَا غَيْرِهَا فَفَضِيلَةٌ
لِلْمَنْعِ مِنْهَا بَلْ مَأْمُورٌ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَوْ أَدْنَى لَهُ لَا خْتَصِينَا فَمَعْنَاهُ لَوْ أَدْنَى لَهُ فِي الْإِنْقِطَاعِ
عَنِ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مَلَاذِ الدُّنْيَا لِأَخْتَصَيْنَا لِدَفْعِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ لِيُمْكِنَا التَّبَيُّلُ وَهَذَا
مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ جَوَازَ الْإِخْتِصَاءِ بِأَجْتِهَادِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ ظَنُّهُمْ هَذَا مُوَافِقًا فَإِنَّ
الْإِخْتِصَاءَ فِي الْأَدْمِيِّ حَرَامٌ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا قَالَ الْبَعَوِيُّ وَكَذَا يَحْرُمُ خِصَاءُ كُلِّ
حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ خِصَاؤُهُ فِي صِغَرِهِ وَيَحْرُمُ فِي كِبَرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.³⁰

Artinya :

“Begitu juga haram mengebiri semua hewan yang tidak boleh dimakan. Adapun hewan yang boleh dimakan boleh mengebirinya ketika masih kecil, dan haram ketika sudah besar.³¹

Hadis tersebut melarang melakukan pengebirian kepada manusia dan pengebirian tersebut diharamkan oleh para ulama. Tetapi berbeda halnya dengan pengebirian pada hewan, menurut para ulama melakukan pengebirian pada hewan diperbolehkan, namun hewan yang halal untuk dimakan dan pengebirian tersebut dilakukan pada saat hewan tersebut masih dalam keadaan kecil dan diharamkan melakukan pengebirian pada hewan yang sudah besar

Kejahatan seksual atau juga kejahatan pedofilia sebagai perbuatan jarimah yang dapat di hukum kebiri. Jarimah menurut Imam al-Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³² Istilah lain untuk jarimah adalah jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara

³⁰Abu Zakariya Muhyiy al-Din al-Nawawi, *al-Manhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hujjaj*, Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th, Juz IX, h. 177.

³¹Andri Irawan. (2017). *Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Perpu No 1 Tahun 2016 dan Hukum Islam*. Skripsi Hukum IAIN Salatiga.

³²Abu Al Hasan Al Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mushthafa Al-Halaby, h. 219.

baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.³³ Pedofilia dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau jarimah atau sanksi berupa *had* atau *ta'zir* bagi orang yang melakukannya.³⁴ Hukuman Kebiri Kimia berdasarkan Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dikategorikan *jarimah ta'zir* sesuai konsep *fikih jinayah* atau hukum pidana Islam.

C. PENUTUP

Hukuman kebiri yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak adalah kebiri kimia dimana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenakan hukuman kebiri kimia yang terdapat dalam pasal 81 ayat (7) terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Penerapan dan pelaksanaan hukuman kebiri kimia berdasarkan undang-undang tersebut menuai banyak pro dan kontra diberbagai kalangan baik kedokteran. Ikatan Dokter Indonesia kontra dengan pelaksanaan serta penerapan hukuman kebiri karena dokter merupakan eksekutor dalam pengebrian tersebut. Ikatan Dokter Indonesia mengatakan hukuman kebiri tersebut bertentangan dengan sumpah dokter serta kode etik kedokteran. Menurut para pakar hukum bahwa dengan adanya penerapan dan pelaksanaan hukuman kebiri dapat menekan dan menanggulangi bahkan mengurangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak, karena kebiri dipandang sebagai *punishment* atau hukuman bagi para pelaku kejahatan atau tindak yang melanggar aturan sesuai norma hukum yang berlaku.

Hukum Islam Kebiri (*al ikhsha castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). akan tetapi dalam hukum pidana islam tidak ada pembahasan mengenai Hukuman kebiri kimia. Hukum Pidana Islam atau Fikih Jinayah bahwa hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dapat dikategorikan jarimah *ta'zir*. Hukuman kebiri tersebut belum ditentukan kadar minimum dan maksimum dalam menjatuhkan hukumannya, oleh

³³Ahmad Wardi Muslich.(2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, h.1.

³⁴Baidatul Muchlis Asti. (2006). *Seks Indah Pernuh Berkah*. Semarang: Pustaka Adnan, h. 30.

karena itu sesuai pemaknaan jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang belum terdapat nas didalam alquran dan hadis dan yang diserahkan sesuai ketentuan *waliyulamri* atau sesuai keputusan hakim, maka hukuman kebiri kimia dikategorikan jarimah *ta'zir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, MIA., (1992) *Sahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Juz VI.
- Al Mawardi, AH., *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mushthafa Al-Halaby.
- Al-Naisaburi, AHM., (1994). *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Juz II, h. 1020, Hadis No. 1402.
- Al-Nawawi, AZM., *al-Manhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hujjaj*, Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiy, t.th, Juz IX.
- Al-Syanqity, MA., (1995). *al-Adhwa' al-Bayan fi Idhahi al-Qur'an bi al-Qur'an*. Lubnan Bairut: Dar al-Fikr Juz I.
- Amiruddin., Asikin Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asti, BM. (2006). *Seks Indah Penuh Berkah*. Semarang: Pustaka Adnan.
- Audah AQ. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*. Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi Juz II.
- Azwar, S., (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanto, AA., (2017). Kedudukan Pidana Kebiri dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2016). *Hukum Novelty*, 8 (1): 15-16, DOI: <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5523>.
- Friandy, B. (2017). Sanksi Kebiri Kimia (Analisis UU No 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam). *Justicia Islamica*, 14 (2): 169.
- Habiburrohman, I., Suprihatin T., Irwansyah, S., (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Pasal 81 UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Prosiding Peradilan Agama*, 3 (2): 44, DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/islamic%20family.v0i0.6728>.
- Hidayat, M., (2015). Adenoma Hipofisis. *Majalah Kedokteran Andalas*, 38 (2): 131, DOI: <https://doi.org/10.22338/mka.v38.i2.p130-138.2015>.
- Inala, A. (2016). *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Irawan, A., (2017). *Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Perpu No 1 Tahun 2016 dan Hukum Islam*. Skripsi. Hukum IAIN Salatiga.
- Irfan, M., Masyrofah. (2016). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Krismiarsi. (2018). Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Semarang*, 4 (1): 90.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. (2011). Bandung: Pustaka Setia.
- Mardiya, NQ., (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14 (1): 22, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk14110>.

- Maryani, D., (2017). Tindakan Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). *Al-Imrah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2 (2): 147, DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1450>.
- Muslich, AW., (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nadlifah, MN., (2017). Sanksi Hukum bagi Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak (Studi Komparatif antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam). *Maqasid Studi Hukum Islam*, 6 (1): 5, DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v6i1.996>.
- Nursiyanti. (2017). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia. *Al-Jinayah*, 3 (1): 122.
- Raharja, AF., (2016). Episteme Hukuman Kebiri (Analisis Yuridis Penolakan IDI sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia. *Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram*, 20.
- Sandi, A. (2015). *Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya Di Indonesia*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saudi, A. (2016). *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Sholeh, AR. (2006). *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, BTH., (2017). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 6 (7): 88-89.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.